

Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR: 425.11 / Kep. 757 - Huk / 2008

TENTANG

PENGESAHAN SMP SATU ATAP 2 CIBUAYA MENJADI SMP NEGERI SATU ATAP 2 CIBUAYA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Cibuaya, perlu menetapkan Pengesahan SMP Satu Atap 2 Cibuaya menjadi SMP Negeri Satu Atap 2 Cibuaya yang telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMP;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tetang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan terundang-undangan;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. I'eraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjad. Kewenangan Kabupaten Karawang;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang I'rosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan:

Surat Pih. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Nomor 421/1719-SMP tanggal I Desember 2008 perihal Permohonan Penerbitan SK Bupati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pengesahan SMP Satu Atap 2 Cibuaya menjadi SMP Negeri Satu Atap 2 KESATU

Cibuaya;

SMP Negeri Satu Atap 2 Cibuaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA

telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMP yang mencakup:

Pelaksanaan kurikulum dan proses belajar mengajar;

2. Pelayanan administrasi dan manajemen sekorah ;

3. Organisasi dan kelembagaan;

4. Ketenagaan;

5. Pengelolaan keuangan;

6. Pelayanan kesiswaan;

Kelengkapan sarana prasarana

Lingkungan dan budaya sekolah mendukung.

SMP Negeri Satu Atap 2 Cibuaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KETIGA berlokasi di Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

> Ditetapkan di Karawang pada anggil 7 Desember 2008

UPATI KARAWANG,

SMUCHTAR

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;

3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;

4. Kepala Bapeda Kabupaten Karawang;

5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;

6. Camat Cibuaya;

7. Kepala Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya.